



INDRIANA, S.H., M. Kn

NOTARIS

KABUPATEN TANGERANG

**JL. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG 15412
TELP. (021) 7402207, 68688588**

SALINAN

AKTA : JUAL-BELI SAHAM

TANGGAL : 17 DESEMBER 2009

NOMOR : = 02 =

NOTARIS INDRIANA, SH. MKn.

JL. WR. SUPRATMAN No 12

Kp. Utan Ciputat

Tangerang 15412

Telp./Fax (021) 7402207

JUAL-BELI SAHAM

Nomor : 02.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuhbelas bulan ---
Desember tahun duaribu sembilan (17-12-2009); -----
Jam 08.30 W.I.B (delapan lewat tigapuluh menit Waktu
Indonesia bagian Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

I. -Tuan Insinyur SUBIANTO, lahir di Banyuwangi, ---

pada tanggal limabelas Mei seribu sembilanratus-
empatpuluh dua (15-05-1942), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Patra Kuningan M.4 Kaveling 4 - 5, Rukun -
Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kotamadya-
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor 09.6302.150542.0252, yang masa berlakunya-
seumur hidup; -----

-untuk sementara berada di Tangerang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya selaku Presiden Direktur dari-
Perseroan Terbatas yang akan disebut, dengan --
demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh ---
karenanya bertindak untuk dan atas nama -----
perseroan terbatas PT. PERSADA CAPITAL -----
INVESTAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan, ---
yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya-
termaktub dalam : -----



-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --
lima September duaribu tiga (05-09-2003), ----
nomor 71, Tambahan nomor 7962; -----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --
enam Juli duaribu empat (06-07-2004), nomor --
54, Tambahan nomor 6430; -----
-Akta mengenai perubahan susunan kepengurusan --
Perseroan, tertanggal delapan Maret duaribu --
lima (08-03-2005), nomor 24, yang dibuat ----
dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, -----
Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang ----
pemberitahuannya telah tersimpan di dalam ----
database Sisminbakum Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana Surat Keputusannya tanggal empat -
belas Maret duaribu lima (14-03-2005) nomor --
C-UM.02.01.3358; -----
-Anggaran dasar yang telah disesuaikan dengan -
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang ----
Perseroan Terbatas (UUPT), yakni akta tanggal-
duapuluh delapan Desember duaribu tujuh -----
(28-12-2007), nomor 69, yang dibuat dihadapan-
DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh ----
persetujuannya Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal enambelas Januari ----
duaribu delapan (16-01-2008) nomor : -----
AHU-01948.AH.01.02; -----

-untuk selanjutnya disebut juga: -----

----- PENJUAL -----

II. Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH, lahir di Garut, --

pada tanggal delapanbelas Pebruari seribu -----

sembilanratus empatpuluh tujuh (18-02-1947), ---

Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----

tinggal di Jakarta, Jalan Albasia Raya BL F -----

Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, --

Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,

Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --

Penduduk nomor 09.5205.180247.0017;-----

-untuk sementara berada di Tangerang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

dalam jabatannya selaku Direktur Umum dari -----

perseroan yang akan disebut, yang mewakili -----

Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak --

untuk dan atas nama perseroan terbatas -----

PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, berkedudukan di -----

Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan -----

perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan-

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----

Perseroan Terbatas (UUPT) yang dimuat dalam : ---

-Akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan -----

(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan -

HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --

Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, --

dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-

tertanggal sembilan Mei duaribu delapan -----

(09-05-2008), nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun- --

2008: -----

-Akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---
delapan (31-07-2008), nomor 176, yang dibuat --
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Tangerang, dan telah tersimpan dalam database -
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh-
empat September duaribu delapan (24-09-2008) --
nomor AHU-AH.01.10-22078; -----

-Akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan
(duabelas Maret duaribu sembilan (12-03-2009) -
nomor 10, yang dibuat dihadapan BENNY -----
KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal-
tujuhbelas April duaribu sembilan (17-04-2009),
nomor AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009; -----

-Akta tertanggal duapuluh lima Nopember duaribu-
sembilan (25-11-2009), nomor 57, tentang -----
perubahan susunan Pengurus Perseroan, yang ----
dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dicatat -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal tiga Desember duaribu ----
sembilan (03-12-2009) nomor AHU-AH.01.10-21749;
-untuk selanjutnya disebut juga: -----

----- PEMBELI -----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa PENJUAL adalah pemegang saham dalam -----
Perseroan Terbatas PT. Bintang Buana Pertiwi, ---
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran --
dasarnya termaktub dalam akta tertanggal duapuluh --
empat April duaribu delapan (24-04-2008), nomor -
55, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana-
Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang-
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dengan surat keputusannya --
tertanggal enam Mei duaribu delapan (06-05-2008),
nomor AHU-23261.AH.01.01.Tahun 2008, dan telah --
dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tertanggal sembilanbelas September ----
duaribu delapan (19-09-2008), nomor 76, tambahan-
nomor 18222; -----

-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----

-bahwa PENJUAL telah setuju untuk menjual saham -
sahamnya dalam Perseroan kepada PEMBELI yang ----
telah setuju untuk membeli saham-saham tersebut -
dari PENJUAL; -----

-Berhubung dengan hal-hal tersebut PENJUAL -----
menerangkan dengan ini telah menjual, memindahkan --
hak dan menyerahkan kepada PEMBELI yang menerangkan-
dengan ini telah membeli dan menerima pemindahan hak
serta penyerahan dari PENJUAL, berupa : -----

-68 (enampuluh delapan) saham dalam Perseroan, --
tiap-tiap saham dengan nilai nominal Rp.250.000,-
(duaratus limapuluh ribu Rupiah) kesemuanya -----

merupakan saham-saham atas nama dan tertulis atas
nama PENJUAL; -----

(selanjutnya disebut "Saham-saham"); -----

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli Saham-saham berdasarkan akta ini -----

merupakan suatu penjualan langsung atas Saham- --

saham oleh PENJUAL kepada PEMBELI; -----

b. Jual beli Saham-saham ini telah mendapat -----

Persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan, -

yang keputusannya dimuat dalam akta saya, -----

Notaris, tertanggal hari ini, nomor 01; -----

-kemudian para penghadap menerangkan bahwa jual beli

ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-

syarat serta perjanjian-perjanjian sebagai berikut:-

----- Pasal 1 -----

-PENJUAL dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk

menjual dan menyerahkan Saham-saham kepada PEMBELI,-

dan PEMBELI berjanji dan mengikat diri untuk membeli

dan menerima penyerahan dari PENJUAL, Saham-saham --

tersebut, satu dan lain dengan syarat-syarat dan ---

ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam ----

akta ini. -----

----- Pasal 2 -----

-Jual beli Saham-saham sebanyak 68 (enampuluh -----

delapan) saham ini dilakukan dengan harga sebesar --

Rp.17.000.000,- (tujuhbelas juta Rupiah) telah -----

dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, --

sehingga akta ini berlaku juga sebagai tanda -----

penerimaan/bukti pembayaran (kwitansi) yang sah. ---

----- Pasal 3 -----

-PENJUAL dengan ini menjamin kepada PEMBELI : -----

a. -Bahwa PEMBELI akan memiliki apa yang dibeli ---

dan diterimanya tersebut dengan aman dan tidak -

akan diganggu oleh siapapun juga; -----

b. -Bahwa Saham-saham yang dijual tersebut tidak --

dijaminkan/digadaikan kepada pihak lain, juga --

dengan cara atau bentuk apapun juga, serta bebas

dari segala macam perkara/sengketa dan tidak ---

sedang dalam keadaan disita; -----

c. -Bahwa jual beli ini tidak bertentangan dan ----

melanggar perjanjian lain yang mengikat PENJUAL-

dan/atau Perseroan dan kebijakan yang berlaku; -

d. -Bahwa Saham-saham tersebut belum pernah dijual,

dijanjikan untuk dijual, atau dipindah-tangankan

kepada pihak lain. -----

-karenanya PENJUAL dengan ini membebaskan PEMBELI --

dari semua tuntutan atau gugatan berupa apapun dan -

dengan alasan apapun juga, dari pihak-pihak lain, --

siapapun juga sehubungan dengan hal-hal tersebut dan

bilamana ada tuntutan atau gugatan di kemudian hari,

maka PENJUAL berjanji dan mengikat diri untuk -----

menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut dan/- -

atau mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PEMBELI -

dalam menyelesaikan tuntutan atau gugatan itu. -----

----- Pasal 4 -----

-PENJUAL menerangkan bahwa bukti surat saham -----

Perseroan tersebut belum dicetak atau dikeluarkan --

oleh Perseroan. -----

-PENJUAL dengan ini memberi kuasa dengan -----

hak substitusi kepada PEMBELI untuk: -----

a. Memberitahukan secara resmi atau dengan cara lain tentang adanya jual-beli saham ini kepada Direksi Perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan; --

b. Menerima surat-surat saham atas Saham-saham yang dijual tersebut diatas dari Perseroan segera ---- setelah Perseroan selesai mencetak dan ----- mengeluarkan surat-surat saham atas Saham-saham; --

c. Membalik nama Saham-saham tersebut atas nama ---- PEMBELI dan mendaftarkannya dalam Buku Daftar --- pemegang Saham Perseroan dan surat saham yang --- bersangkutan; -----

-untuk keperluan tersebut dikuasakan untuk menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat minta dibuatkan dan menanda-tangani segala surat --- dan akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang - diperlukan dan berguna untuk mencapai maksud ----- tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan. ----

----- Pasal 5 -----

-Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak -- terpisah dari persesuaian jual beli Saham-saham yang dimaksud dalam akta ini, yang jika tanpa adanya ---- kuasa-kuasa mana, persesuaian ini niscaya tidak ---- dilaksanakan, karena kuasa-kuasa tersebut tidak --- dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir ----- karena sebab-sebab apapun juga terutama sebab-sebab- yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab- Undang-Undang Hukum Perdata. -----

----- Pasal 6 -----

-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa -- pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan ----

dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan --
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Pasal 7 -----

-Hal hal yang tidak atau tidak cukup diatur -----
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pihak -----
secara musyawarah. -----

----- Pasal 8 -----

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini -----
para pihak telah memilih tempat tinggal kediaman ---
hukum (domisili) yang tetap, tidak berubah, di -----
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -
selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah ---
mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 08.45 W.I.B (delapan
lewat empatpuluh lima menit Waktu Indonesia bagian -
Barat); -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
di Tangerang, pada hari dan tanggal seperti -----
disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:-

1. Nona FERA DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh
puluh tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di --
Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat, ---
nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, ----

Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Rengas, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia; -----

2. -Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal

tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh

enam (13-04-1986), Swasta, bertempat tinggal di -

Tangerang, Jalan Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun-

Warga 05, kelurahan Cempaka Putih, kecamatan ----

Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --

3219142012.3827851, Warga Negara Indonesia; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris sebagai -----

saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi -

dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----

sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



INDRIANA S.H., M.Kn